



## **IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

Oleh

Dani Sintara

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email : [danisintara@yahoo.co.id](mailto:danisintara@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan berada pada posisi netral. Netral disini diartikan bahwa ASN mempunyai hak suara untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum, hanya saja tidak diperbolehkan terlibat saling mendukung kepada salah satu pasangan calon termasuk pasangan incumbent. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Pengaturan peranan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah Bupati diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Implementasi peranan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN adalah sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum (*pro justitia*) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum..

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengawasan, Netralitas Pemilihan Umum.

### **Abstract**

*The State Civil Apparatus (ASN) is required to be in a neutral position. Neutral here means that ASN has the right to vote to choose a candidate pair in the general election, but is not allowed to be involved in mutual support for one of the candidate pairs, including the incumbent pair. This writing uses the library research method to examine secondary data. The regulation of Bawaslu's role in carrying out election supervision is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Bawaslu's duties and authority in the election of regional heads of regents are regulated in Article 101 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The implementation of Bawaslu's role in supervising the neutrality of ASN is as an election supervisor, including supervising the neutrality of ASN, TNI and Polri. On this basis, Bawaslu's authority in handling ASN neutrality is not only in the context of law enforcement (*pro justitia*) but also in the context of carrying out supervision or in other words, the entrance to Bawaslu's authority in handling ASN neutrality can be through the supervisory function and can also be through the law enforcement function. .*

**Keywords:** Implementation, Supervision, Neutrality Of General Elections



## **PENDAHULUAN**

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (2) ini adalah bahwa MPR tidak lagi memiliki kedudukan yang eksklusif sebagai satu-satunya instansi pelaku dan pelaksana kedaulatan rakyat. Pelaksana kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD. Dengan demikian, antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar dan berdampingan sehingga menegaskan dianutnya prinsip “consti-tutional democracy” yang pada pokoknya tidak lain adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis.

Prinsip negara hukum tidak boleh ditegaskan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut UUD NRI Tahun 1945 yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata *demos* “rakyat” dan *kratos* “kekuasaan”. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan mengalami perkembangan dan ujian antar periodisasi pemerintahan. Akan tetapi tak dapat di sangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.7 No.1, Edisi Januari 2025*  
*Published : 01-01-2025, Page : 50-62*

tindakan pemerintah. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Pemilu yang menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Secara teoritik pemilu merupakan mekanisme yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang demokratis. Pemilu pada negara demokrasi bukanlah sembarang pemilu tetapi pemilu yang melahirkan kekuasaan dan wewenang bagi pemerintah. Penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Bawaslu dari pusat ke daerah secara berturut-turut terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan.

Netralitas adalah keadaan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . Berdasarkan pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah asas netralitas. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapa pun.

## **METODE PENELITIAN**

Objek dalam penelitian ini adalah peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pemilu. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu peristiwa, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum lahir dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter.

Kelembagaan pengawasan pemilu mulai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat adhoc yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.7 No.1, Edisi Januari 2025*  
*Published : 01-01-2025, Page : 50-62*

Bawaslu memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara, terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia.

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar. Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu Pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat.

Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Sekretaris Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Adapun Sekretariat Bawaslu sendiri terdiri atau sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bagian.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.7 No.1, Edisi Januari 2025*  
*Published : 01-01-2025, Page : 50-62*

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

ASN di Indonesia memiliki dualism posisi berkaitan dengan hak politik. ASN di satu sisi memiliki hak pilih untuk ikut memilih calon wakil rakyat maupun calon pemimpinnya baik di level desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Untuk melaksanakan hak tersebut, ASN terlibat dalam proses pemilihan kandidat yang menjadi preferensinya dan menentukan pilihannya di bilik suara. Penggunaan hak pilih tersebut merupakan wujud keberpihakan ASN kepada calon tertentu maka tidak bisa dikatakan bahwa ASN tersebut sepenuhnya bersikap netral dalam politik.

ASN juga merupakan operator birokrasi pemerintah yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. ASN melayani semua masyarakat tanpa boleh adanya diskriminasi terlepas apapun pilihan politik masyarakat. Berbeda dengan pejabat politik, ASN direkrut dengan memper timbangkan kompetensi calon pegawai untuk ditempatkan di organisasi sektor publik atau birokrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Birokrasi tidak bekerja di ruang hampa yang steril dari situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk lingkungan politik. Misalnya dalam proses perumusan rencana kebijakan seperti rancangan UU atau rancangan Perda, ASN sebagai bagian dari birokrasi pemerintah ikut terlibat dalam proses penyiapan rancangan tersebut sebelum dibahas bersama-sama dengan DPR atau DPRD. Lebih dari itu, birokrasi sebagai bagian dari badan eksekutif dioperasikan oleh para ASN menjalankan keputusan-keputusan politik baik di level pusat maupun daerah.

Netralitas ASN dalam politik, oleh karena itu diartikan sebagai ketidakberpihakan ASN terhadap kelompok maupun kepentingan politik tertentu. Ketidakberpihakan ini karena ASN harus melayani semua komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi serta untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai ASN.

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap pegawai ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Untuk menegakkan netralitas ASN, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelanggaran terhadap azas netralitas di kalangan pegawai ASN masih terjadi terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.

Ketidaknetralan pegawai ASN dapat menyebabkan terjadinya keberpihakan atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas. Salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan netralitas ASN ini adalah aspek Pengawasan. Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan-perundang-undangan yang terkait netralitas ASN, guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Bawaslu sebagai salah satu institusi yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilu Kepala Daerah, maka tugas Bawaslu sangat berat dalam even lima tahunan tersebut. Meskipun didalam aturan perundangan, kegiatan pencegahan, pengawasan, dan pembinaan netralitas pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.

Praktiknya Bawaslu juga memiliki peran dalam pencegahan ASN dari pelanggaran netralitas. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan (hukum lainnya).

Wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat dilihat dari aspek hukum formil (hukum acara) dan fungsi pengawasan Bawaslu. Berkaitan dengan ini, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dapat dijadikan rujukan. Pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi: "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot.

Tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi'.

Mencermati bunyi pasal ini, maka diketahui bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani

netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum (*pro justitia*) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum.

Bawaslu dapat aktif melakukan kerja-kerja pengawasan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 yang meliputi :

1. Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
2. Identifikasi potensi keterlibatan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri;
3. Koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang serta KASN;
4. Kerjasama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi.

Hasil kerja-kerja pengawasan, dapat berupa temuan sebagai salah satu pintu masuk untuk melakukan penegakan hukum (*pro justitia*) karena selain temuan ada sumber lain yang dapat digunakan Bawaslu untuk melakukan *pro justitia* yaitu laporan. Bawaslu dalam melakukan kajian terhadap temuan atau laporan juga berwenang meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah. Hasil kajian dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan dalam UU Pemilihan.
2. Pelanggaran netralitas ASN yang ditentukan oleh perundang-undangan diluar pemilihan
3. Bukan pelanggaran netralitas ASN.

Pelanggaran netralitas ASN yang melanggar Undang-Undang Pemilihan direkomendasikan ke KPU atau ke Kepolisian manakala berupa pelanggaran pidana pemilihan, sedangkan apa bila hasil kajian tidak ditemukan pelanggaran netralitas ASN maka proses penanganan dihentikan namun apa bila berupa pelanggaran terhadap ketentuan diluar Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 32 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017).

Berdasarkan hal di atas, maka pelanggaran netralitas ASN hanya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yaitu terkait membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Selebihnya, delik pelanggaran netralitas ASN

yang diatur dalam perundang-undangan diluar perundangan-undangan kepemiluan tersebar dibanyak peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan surat MENPAN RB. Nomor B/71/M.SM.00.00/2017.

Semua peraturan perundang-undangan di atas, hanyalah mengatur rumusan delik pelanggarannya saja tidak mengatur tentang wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Dalam ilmu hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur rumusan delik pelanggaran disebut sebagai hukum materiil, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum materiil (termasuk yang mengatur wewenang) disebut hukum formil (hukum acara), oleh karenanya cara melihat wewenang Bawaslu harus dilihat diperaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu/pemilihan yaitu undang-undang tentang Pilkada, Undang-undang Tentang Pemilu, dan peraturan Bawaslu.

Berdasarkan dari hal tersebut, status wewenang Bawaslu adalah wewenang atributif karena sumber wewenangnya tidak berasal dari lembaga lain dan kemandirian Bawaslu tetap tidak tercederai karena peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan dan pemilihan hanya merumuskan delik pelanggarannya saja sedangkan wewenangnya tetap bersumber pada Undang-Undang Pemilu.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu pada praktik pembinaan dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN dapat dilihat dari beberapa kegiatan sosialisasi yaitu :

1. ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Ada aturan yang harus ditaati. Jika melanggar akan diberikan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian sedangkan Bawaslu sifatnya hanya memberikan rekomendasi saja.
2. ASN harus bersikap netral sesuai dengan aturan perundangan yang ada.
3. Sosialisasi ini merupakan bentuk model pencegahan agar saat pelaksanaan kampanye pemilu tidak banyak ASN melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi.
4. Meminta Panwaskab untuk aktif melakukan pengawasan dengan memperbanyak terjun ke lapangan.
5. Sosialisasi netralitas ASN sangat penting, posisi ASN dalam Pilkada sangat jelas harus netral.

6. Implementasi netralitas ASN perlu diketahui dan harus diberi *warning* bagi ASN untuk tidak melakukan politik praktis.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, maka Bawaslu telah ikut serta dalam upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat proses pelaksanaan Pemilu maupun Pemilu Kepala Daerah. Tentu saja upaya yang dilakukan oleh Bawaslu bisa dalam kerangka integrasi kegiatan sosialisasi lintas institusi, dan kemudian diikuti dengan model pencegahan lainnya, agar kegiatan tersebut dapat semakin optimal dampaknya dalam mengurangi tingkat pelanggaran terkait netralitas ASN dalam Pemilu maupun Pemilu Kepala Daerah.

Terkait dengan pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN, Bawaslu telah melakukan kerjasama dengan membuat MoU dengan KASN, Kemendagri, BKN, dan KemenPANRB. Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu dilakukan melalui:

1. Menerima pengaduan dari masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan terjadinya pelanggaran.
2. Melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus pelanggaran yang ada.
3. Menyampaikan hasil investigasi kepada instansi yang berkaitan, dalam hal ini adalah KASN untuk dapat ditindaklanjuti.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan tentang tugas Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengawasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah Bupati diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Implementasi peranan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN adalah sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum (*pro justitia*) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adian M. Firnas, *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press Malang, 2013.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH-UNILA. Bandar Lampung 1996.
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Eko Prasodjo, *Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Netralitas ASN*, UI Pers, Jakarta, 2018.
- Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media.
- Faisal Abdullah, 2012, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Ibnu Affan, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018.
- Jenedri M. Ghaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- , *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.

- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi Di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.
- Nst, V. F. H., Nasution, Y. S. J., & Siregar, S. (2024). Implementation Of Wakaf As A Tool Of Social Finance To Achieve The Sdgs In Indonesia Case Study On Indonesian Waqf Board. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 623-634.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). *Buku Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2024). *Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen (SIM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., Barus, E. E., & Nst, V. F. H. (2024). The Role Of Islamic Banking Literacy And Ease Of Use On Achieving Sustainable Development Goals And



- Maqashid Al-Shariah In Indonesia. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 16(2), 190-208.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The Effect Of Halal Labeling On The Performance Of Small And Medium Enterprise (SME) In Medan City. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.